

# KEBIJAKAN PENAL DALAM PERLINDUNGAN SAKSI PERKARA PIDANA

**Muchamad Iksan**

Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
fhums\_iksan@yahoo.com

## **Abstract**

*L*egislative policy that is manifested in the Witness and Victim Protection Act No 13, 2006 can be presumed as a significant progress in its relation with the witness and or crime victim protection, and most of all as the manifestation of protection and respect on human rights in general. Anyway it need to be proven how far the policy may be effective. This is because, there are numerous weakness in the regulatory, and also unreadiness of the implementory regulation, the officials and executory institution that necessary for the realization of policy on witness and victim protection.

Key words: *hak asasi manusia, hak saksi, hak korban*

## **PENDAHULUAN**

Sebagaimana diketahui, perlindungan saksi selain menggunakan sarana administrasi (peradilan pidana), perdata (seperti ganti rugi), juga menggunakan sarana penal (sanksi pidana). Sesuai dengan sifatnya sebagai *ultimum remedium*, maka sanksi pidana (kebijakan kriminalisasi) dalam perlindungan saksi harus dipahami sebagai upaya terakhir yang diperlukan untuk melindungi saksi, setelah jalan lain menggunakan pendekatan non penal tidak mampu atau dikhawatirkan tidak mampu secara efektif melindungi saksi.

Dalam makalah singkat ini, penulis bermaksud menguraikan kebijakan legislatif di bidang hukum pidana materiil (*kebijakan penal*) yang memberikan perlindungan terhadap saksi, baik yang bersifat khusus ditujukan untuk melindungi saksi, maupun yang umum tetapi dapat secara potensial diberdayakan untuk melindungi saksi.

Dalam pandangan Barda Nawawi Arief, KUHP (WvS) yang berlaku saat ini tidak atau kurang memberikan perhatian pada korban. Tidak ada pidana ganti rugi dalam KUHP, baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan, merupakan salah satu bukti hal itu.<sup>1</sup> Tidak saja (saksi) korban yang tidak atau kurang mendapat perhatian dalam KUHP, juga saksi lain yang bukan korban walaupun telah memberikan kontribusi dalam proses peradilan pidana. Akan tetapi menurut penulis, walaupun sangat terbatas dan umum (*general*), KUHP dapat didayagunakan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi.

Sebagaimana diketahui, KUHP disusun dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan hukum tertentu, dengan cara mengancam pidana bagi siapa saja yang melakukan perbuatan tertentu yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan dalam pasal tersebut. Jadi, walaupun pasal-pasal dalam KUHP itu tidak secara khusus menyebut perlindungan saksi dan korban sebagai tujuan diaturnya pasal dimaksud, akan tetapi karena saksi dan korban juga merupakan bagian dari kepentingan hukum yang dilindungi (karena saksi juga “orang”), maka seluruh pasal yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum “orang”, maka meliputi juga “orang” yang menjadi saksi dalam perkara pidana. Dengan pijakan berpikir demikian, maka bentuk dan macam perlindungan yang diberikan terhadap saksi oleh KUHP, baik yang bersifat umum maupun yang khusus ditujukan untuk saksi adalah sebagai berikut.

## **PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Atas Keamanan Dan Keselamatan (Tubuh Dan Nyawa) Saksi<sup>2</sup>**

Dalam KUHP, tidak ada satu pasalpun yang secara khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan atas keselamatan dan keamanan saksi dan keluarganya. Akan tetapi, beberapa pasal yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan orang dapat didayagunakan (potensial) juga untuk melindungi saksi, walaupun dengan ancaman pidana yang sama dengan apabila ditujukan terhadap orang lain yang bukan saksi perkara pidana.

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hal. 62.

<sup>2</sup> Kebijakan penal ini secara tidak langsung memperkuat (*mem-back up*) dan sejalan dengan Hak saksi memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Lihat hal. 140 di muka.

Pasal-pasal potensial dimaksud antara lain:

a. Pasal 170 KUHP, yang berbunyi:

(1) *Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama meng-gunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*

(2) *Yang bersalah diancam:*

1. *dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;*
2. *dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan menga-kibatkan luka berat;*
3. *dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan menga-kibatkan maut.*

Dalam konteks perlindungan terhadap saksi, pasal ini, baik secara preventif maupun represif, dapat melindungi keselamatan saksi dan barang-barang miliknya dari kejahatan kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga bersama, baik berkaitan dengan kesaksian yang akan, telah, atau mungkin akan diberikannya atas suatu tindak pidana.

### **Pasal-Pasal Kejahatan Terhadap Nyawa**

Kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja merupakan kejahatan yang sangat serius dalam pandangan hukum pidana, sehingga ancaman hukumannya sangat berat. Keselamatan nyawa merupakan hak yang paling asasi dari setiap orang yang harus dilindungi. Kebijakan legislatif yang melindungi keselamatan nyawa seseorang tentu saja juga untuk seorang saksi, orang yang telah berjasa memberikan kontribusi dalam penegakan hukum pidana.

Pasal-pasal kejahatan terhadap nyawa dimaksud, antara lain:

Pasal 338:

*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*

Pasal 339:

*Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri*

*maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.*

Pasal 340:

*Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.*

### **Pasal Kejahatan Penganiayaan Dalam KUHP**

Dengan ancaman pidana yang lebih rendah dari pembunuhan sebagaimana di atas, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 – 361 KUHP.<sup>3</sup>

Penganiayaan termasuk salah satu kejahatan yang sering menimpa saksi, baik menimpa saksi sebelum memberikan kesaksian ataupun setelah memberikan kesaksian, dengan motif supaya tidak memberikan kesaksian, memberikan kesaksian yang tidak sebenarnya, atau pelampiasan dendam atau kekecewaan atas kesaksiannya.

---

#### <sup>3</sup> **Pasal 352:**

(1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

#### Pasal 353:

(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

#### Pasal 354:

(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

#### Pasal 355:

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal Pasal 351, berbunyi:

- (1) *Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- (2) *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*
- (3) *Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- (4) *Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.*
- (5) *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

#### **Perlindungan Atas Kemerdekaan Orang (Saksi)<sup>4</sup>**

Pasal 328, Pasal 335 – 336 KUHP ini mengancam pidana bagi perbuatan-perbuatan yang mengancam kemerdekaan orang, tentu saja termasuk kemerdekaan saksi. Dengan demikian pasal-pasal tersebut juga melindungi kepentingan hukum saksi, yaitu kepentingan hukum atas kemerdekaan bagi saksi. Adapun bunyi pasal-pasal dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 328:

*Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*

“Seseorang yang dibawa pergi” dalam tindak pidana penculikan ini bisa saja seorang saksi dengan maksud menempatkan orang tersebut dalam kekuasaannya, yang ini bisa dilatar belakangi oleh berbagai alasan, misalnya supaya saksi tidak menjadi saksi, atau untuk mempengaruhi psikologis saksi sehingga tidak bersedia menjadi saksi atau memberikan kesaksian sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Tindak pidana ini bisa saja pelakunya “oknum” penyelidik atau penyidik POLRI,

---

<sup>4</sup> Kebijakan penal ini secara tidak langsung memperkuat (*mem-back up*) dan sejalan dengan *Hak saksi memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, dan Hak saksi untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan.* Lihat hal. 140 dan 160 di muka.

atau aparat militer,<sup>5</sup> pelaku kejahatan baik sebelum atau sudah berstatus tersangka atau terdakwa atau orang suruhannya. Ingat isu penculikan para aktivis pro demokrasi oleh kalangan militer yang terjadi seputar reformasi 1998, walaupun kasus-kasus dimaksud sampai sekarang tetap tidak diproses secara hukum.

Pasal 335:

*(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:*

- 1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;*
- 2. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.*

*(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.*

Apabila pasal ini dihubungkan dengan perlindungan saksi, maka dapat dikatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilarang adalah tindakan-tindakan yang berupa ancaman dengan kekerasan, tindakan yang tidak menyenangkan, dan tindakan lain pada saksi yang membuat saksi tidak memberikan keterangan, atau saksi memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan yang diketahuinya atau supaya merekayasa kesaksian. Bentuk perbuatannya seperti mengancam akan menganiaya atau membunuh saksi atau keluarganya, mengancam akan memecat saksi dari pekerjaannya, mengancam akan menutup akses ekonomi saksi, dan lain sebagainya.

---

<sup>5</sup> Sebagai ilustrasi, adalah Persidangan Peradilan ad-hoc HAM Kasus Tanjung Priuk di Pengadilan HAM PN Jakarta Pusat, dimana terjadi intimidasi dan ancaman penganiayaan dan pembunuhan terhadap para saksi. Dalam persidangan tersebut, ruang sidang dipenuhi anggota kopassus, baik yang berseragam maupun intel, serta korban Tanjung Priuk yang pro-islam. Saksi korban serta pendamping dari Kontras, dilarang masuk ke dalam ruang sidang dan diancam akan dibunuh bila terus mensponsori persidangan. Bahkan, salah seorang saksi korban diancam akan dipatahkan lehernya oleh seorang oknum anggota Kopassus. Hingga akhir persidangan, para saksi korban maupun pendamping dari Kontras terus diawasi intel. Poster yang dibawa dilarang dibuka dan dirampas mereka. *Tempo Interaktif.com. Saksi Tanjung Priuk Minta Perlindungan Polisi.* 28 Oktober 2003.

Pasal 335 ini juga dapat didakwakan kepada anggota masyarakat atau mungkin aparat penegak hukum yang mengetahui dan membiarkan orang lain bertindak seperti tersebut di atas. “Membiarkan” di sini berarti memiliki kemampuan untuk mencegah, tetapi tidak melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghentikan perbuatan orang lain itu, misal, penyidik yang sedang memeriksa saksi membiarkan saksi diintimidasi (dibentak), diancam, atau dianiaya oleh anggota polisi yang lain sambil lalu. Sementara itu, ayat (1) butir ke-2 menekankan pada cara yang dipergunakan untuk mempengaruhi saksi, yaitu dengan cara menista baik secara lisan maupun tertulis, misalnya dengan menyebarluaskan sisi negatif dari saksi baik secara lisan maupun tulisan atau media masa.

Akan tetapi bila melihat lamanya sanksi pidana yang diancamkan hanya penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan (ayat 2), maka dapat dinilai bahwa pembuat undang-undang menganggap tindak pidana ini kurang serius.

Melihat luasnya cakupan pasal ini, maka ada yang berpendapat bahwa pasal ini adalah pasal keranjang sampah,<sup>6</sup> karena sangat banyak atau beragam perbuatan yang dapat dipidana dengan pasal ini.

Pasal 336:

- (1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.*
- (2) *Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.*

Berbeda dengan Pasal 335, Pasal 336 ini mengatur perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana secara limitatif, yaitu mengancam dengan kekerasan di muka umum dengan memakai kekuatan bersama-sama kepada orang atau barang, dengan sesuatu kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum dari orang atau barang, dengan memaksa atau dengan perbuatan yang melanggar kesopanan, dengan suatu kejahatan terhadap jiwa orang, dengan penganiayaan berat

---

<sup>6</sup> ICW, YLBHI, Program Pidana FH UI. *Op-cit.* Hal. 14.

atau dengan pembakaran. Ancaman pidananya pun lebih berat yaitu penjara dua tahun delapan bulan, bahkan dapat diperberat menjadi penjara paling lama lima tahun, jika ancama dilakukan secara tertulis atau dengan perjanjian tertentu.

Pasal ini dapat dipergunakan untuk menghukum orang yang melakukan ancaman dengan kekerasan secara bersama-sama kepada saksi di muka umum dengan cara memaksa atau dengan perbuatan yang melanggar kesopanan, kesusilaan, atau dengan kejahatan terhadap jiwa saksi atau mendatangkan bahaya bagi saksi, misalnya penganiayaan, pelecehan, penistaan terhadap saksi.<sup>7</sup>

### **Perlindungan Saksi Dalam Konteks Penyelenggaraan Peradilan**

Pasal 217 mengancam pidana bagi barang siapa yang mengganggu jalannya sidang pengadilan. Apabila yang diganggu itu pada sesi pemeriksaan saksi, maka kepentingan hukum dari saksi juga ikut dirugikan. Jadi Pasal 217 ini secara tidak langsung juga memberikan perlindungan terhadap saksi, khususnya selama persidangan.

Pasal 217 berbunyi:

*Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.*

### **Perlindungan terhadap Saksi dari Kejahatan Jabatan**

Kebijakan legislatif mengatur kejahatan jabatan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum anggota masyarakat, yang berarti termasuk saksi, dari perbuatan melawan hukum seorang pejabat, misalnya memasuki rumah, merampas/menyita surat atau barang, menyadap telepon, dan lain sebagainya secara tidak sah.

Dalam praktik hukum, seringkali diketemukan aparat penyidik atau penyidik yang melakukan penggeledahan, penyitaan, maupun penyadapan telepon secara

---

<sup>7</sup> Penganiayaan, pelecehan, penistaan tidak saja dialami dan ditujukan terhadap saksi, tetapi juga bias menimpa terdakwa dan penasehat hukumnya. Dalam Persidangan Kasus "Penodaan Agama" dengan terdakwa Pendeta Wilson, pada tahun 2000, terdakwa dan penasehat hukumnya kecuali diancam dibunuh karena dianggap halal darahnya juga dianiaya (dipukuli) serta dilempar telur busuk oleh para pengunjung sidang. Kalau ditinjau dari perspektif yuridis, perbuatan pengunjung itu bisa dipidana dengan Pasal 356 KUHP ini. Walaupun pada kenyataannya kejadian (kasus) ini tidak ditindak lanjuti dalam tingkat penyidikan.



tidak sah. Tentu saja perbuatan-perbuatan seperti ini sangat berpotensi merugikan saksi, apabila yang menjadi obyek tindakan itu adalah saksi.<sup>8</sup>

Pasal-pasal kejahatan jabatan juga bisa melindungi saksi. Seperti antara lain Pasal 429, yang berbunyi:

- (1) *Seorang pejabat yang melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau jika berada di situ secara melawan hukum, tidak segera pergi atas permintaan yang berhak atau atas nama orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.*
- (2) *Diancam dengan pidana yang sama, seorang pejabat yang pada waktu menggeledah rumah, dengan melampaui kekuasaannya atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memeriksa atau merampas surat-surat, buku-buku atau kertas-kertas lain.*

### **Perlindungan dari Kemungkinan Pidanaan Akibat Pemberian Kesaksian**

Pasal 310 ayat (3)<sup>9</sup> yang berbunyi:

*“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”*, dapat digunakan sebagai instrumen hukum untuk melindungi saksi, dari tuntutan apabila saksi dituntut karena dianggap melakukan penistaan atau penistaan secara tertulis, sepanjang yang dikatakannya (selama menjadi saksi) adalah hal yang benar dan dilakukannya demi kepentingan umum atau karena saksi membela diri, misalnya kalau dia tidak membeberkan kesaksiannya, justru ia sendiri yang dituntut karena dia yang dianggap telah melakukan suatu tindak pidana.

---

<sup>8</sup> Sebagai ilustrasi yang masih tersisa di ingatan kita, ketika keluarga/Istri Iwik tersangka kasus Pembunuhan Udin menentang keras terhadap kesaksian polisi tentang barang bukti kaos bernoda darah yang diklaim penyidik sebagai diketemukan di rumah Iwik, tetapi dalam pandangan keluarga /Istri Iwik itu merupakan rekayasa penyidik, karena yang disita dan yang masuk di BAP tidak sama.

<sup>9</sup> Adapun bunyi *Pasal 310 ayat (1) dan (2)*:

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

### **Perlindungan atas Keselamatan Harta Benda Saksi <sup>10</sup>**

*Perlindungan dari kerugian akibat tindak pidana dengan pemberian ganti kerugian sebagai syarat penjatuhan pidana bersyarat (Pasal 14 a ayat (1) jo Pasal 14 c ayat (1)).*

Pasal ini walaupun dalam ranah hukum pidana materiil, karena diatur dalam KUHP, tetapi tidak mencantumkan sanksi pidana. Walaupun tidak secara tegas mengatur perlindungan saksi (khususnya saksi korban), akan tetapi secara substansial berisi perlindungan terhadap saksi atau lebih tepatnya korban tindak pidana. Pasal-pasal tersebut sebenarnya mengatur tentang bagaimana pidana bersyarat dikenakan terhadap terpidana, yang salah satu syaratnya hakim dapat memerintahkan terpidana untuk mengganti seluruh atau sebagian kerugian (yang diderita saksi korban) yang diakibatkan oleh perbuatannya. Adapun bunyi pasal tersebut adalah:

Pasal 14 a (1):

*Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.*

Pasal 14 c ayat (1):

*Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.*

Menurut Barda Nawawi Arief, ganti rugi yang diatur dalam Pasal 14 KUHP di atas bukan sebagai salah satu bentuk/jenis pidana, tetapi justru hanya sebagai syarat bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok. Dengan kata lain, ide

---

<sup>10</sup> Kebijakan penal ini secara tidak langsung memperkuat (*mem-back up*) dan sejalan dengan *Hak saksi memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, dan Hak memperoleh ganti rugi (kompensasi), restitusi, dan rehabilitasi.*

dasar yang melatar belakangi pemikiran adanya ganti rugi dalam pidana bersyarat menurut KUHP tetap berorientasi pada pelaku tindak pidana (“*offender*”), tidak berorientasi pada korban tindak pidana (“*victim*”).<sup>11</sup>

### **Perlindungan dari Kerugian Akibat Tindak Pidana Pencurian, Pemerasan, Penggelapan dan Penipuan**

Pasal-pasal tindak pidana terhadap harta kekayaan, seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, dan penipuan, merupakan bagian dari pasal KUHP yang baik secara langsung maupun tidak langsung (tetapi sangat potensial) dapat memberikan perlindungan hukum bagi saksi, baik saksi korban kejahatan maupun saksi yang bukan berasal dari korban kejahatan. Walaupun tidak begitu dekat dengan perlindungan saksi, akan tetapi pasal-pasal dalam bab kejahatan terhadap harta kekayaan, seperti pencurian, penggelapan, pemerasan, dan penipuan dapat saja menimpa saksi. Jadi keberadaan pasal-pasal dalam bab tersebut, secara tidak langsung, juga dapat dikatakan melindungi saksi.

Akan tetapi sekali lagi harus dipahami, bahwa pasal-pasal tersebut di atas memang tidak secara khusus ditujukan untuk kepentingan saksi perkara pidana, tetapi ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum “orang”, tentu saja termasuk saksi maupun ahli.

KUHP merupakan kebijakan legislatif di bidang hukum pidana materiil yang bersifat pokok, sehingga ketentuan yang terdapat di dalam Buku I sampai III berlaku untuk orang pada umumnya. Demikian juga ketentuan/pasal-pasal yang dapat dikategorikan sebagai potensial untuk melindungi kepentingan hukum saksi (termasuk korban) sebagaimana di atas, tidak saja berlaku untuk saksi dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP, tetapi juga terhadap semua saksi dalam tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP, kecuali yang dikecualikan berlakunya dalam undang-undang khusus dimaksud, karena mengaturnya secara menyimpang.

Akan tetapi perlu diingat, bahwa untuk dapat menjatuhkan atau mengoperasionalkan sanksi pidana bagi para pelaku yang melakukan perbuatan yang mengancam dan membahayakan kepentingan hukum saksi sebagaimana di atas, harus dilakukan melalui serangkaian proses peradilan yang panjang dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Jadi mungkin, perlindungan hukum melalui mekanisme hukum pidana materiil ini akan kurang efisien.

Selain dalam KUHP, ketentuan hukum pidana materiil juga banyak tersebar di luar KUHP, dalam perundang-undangan pidana khusus, maupun dalam undang-

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Op-Cit*.

undang administrasi yang memuat ketentuan pidana (*Administrative Penal Law*). Akan tetapi ketentuan pidana materiil yang diatur dalam undang-undang khusus itu hanya berlaku secara khusus untuk tindak pidana khusus yang diatur dalam undang tersebut, tidak berlaku untuk tindak pidana lainnya. Demikian juga ketentuan tentang perlindungan saksinya, juga hanya berlaku untuk tindak pidana khusus tersebut, tidak berlaku untuk tindak pidana lainnya.

### **PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang Diubah Menjadi UU dengan UU Nomor 15 Tahun 2003**

Tindak pidana terorisme diposisikan sebagai tindak pidana yang sangat serius, karenanya sanksi terhadap tindak pidana ini sangat berat. Karena keberadaan saksi sangat penting dalam penyelesaian perkara terorisme, maka saksi juga dilindungi dengan ketentuan yang bersifat materiil, yaitu dengan mengkriminalisasi bagi siapa saja yang mempengaruhi saksi atau melakukan penyerangan yang membahayakan keselamatan saksi tindak pidana terorisme, dengan ancaman pidana yang cukup berat, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 yang berbunyi:

*Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.*<sup>12</sup>

### **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang**

Undang-undang ini tidak merumuskan kebijakan penal untuk melindungi saksi pada umumnya, akan tetapi khusus untuk (saksi) pelapor saja. Pasal 10 berbunyi: “*PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun*”.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Kebijakan penal ini secara tidak langsung memperkuat (*mem-back up*) dan sejalan dengan *Hak saksi memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, dan Hak saksi untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan.* Lihat hal. 140 dan 160 di muka.

<sup>13</sup> **Pasal 39 ayat (1):**

*PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor*

Pasal tersebut justru mengancam saksi dan pihak lain yang membuka identitas pelapor, jadi yang dikriminalisasi adalah perbuatan yang membahayakan keselamatan pelapor, bukan saksi. Kebijakan kriminalisasi yang sama (hanya melindungi pelapor) juga terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001,<sup>14</sup> dan juga dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.<sup>15</sup>

### Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Berbeda dengan KUHAP dan beberapa per-undang-undang-an yang juga mengatur perlindungan terhadap saksi sebagaimana diuraikan di muka yang tidak merumuskan sanksi pidana (kecuali dalam UU Korupsi, UU Pencucian Uang, UU Terorisme yang semua mengancam pidana bagi barangsiapa yang menyebut atau membuka identitas [saksi] pelapor), maka kebijakan legislatif yang tertuang dalam UU PSK menggunakan sarana penal atau sanksi hukum pidana untuk melindungi saksi dan/atau korban secara lebih tegas dan sungguh-sungguh. Hal ini seiring dengan *political will* dari pemerintah dan DPR untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi saksi dan atau korban dalam perkara pidana, yang pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan partisipasi atau peranserta masyarakat dalam penegakan hukum pidana, khususnya dengan berkontribusi menjadi saksi dalam serangkaian proses perkara pidana.

---

Pasal 41 ayat (1):

*“Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor”.*

<sup>14</sup> **Pasal 34:**

*Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).*

**Pasal 31** ayat (1):

*Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat **pelapor**, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas Pelapor.*

<sup>15</sup> **Pasal 66:**

*Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas **pelapor** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*

Sanksi pidana memang bukan merupakan satu-satunya sarana untuk menjamin terlindunginya saksi dan/atau korban, akan tetapi terbukti bahwa kebijakan legislatif yang menyangkut perlindungan saksi yang ada sebelumnya, yang tidak menggunakan sarana penal, tidak mampu secara efektif melindungi kepentingan hukum saksi dan meningkatkan peranserta masyarakat (yang potensial menjadi saksi) dalam penegakan hukum pidana.

Sanksi pidana (hukum pidana) memang seyogyanya diposisikan sebagai *ultimum remedium*, artinya sebagai obat atau cara terakhir untuk menanggulangi tindak kejahatan atau pelanggaran norma-norma masyarakat atau untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, setelah strategi lainnya yang tidak bersifat penal (pidana) memang tidak mampu secara efektif mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam kaitan perlindungan saksi ini, sanksi pidana dalam UU PSK menjadi pilihan terakhir, karena dalam undang-undang terdahulu (seperti KUHAP) yang tidak mencantumkan sanksi pidana ternyata tidak efektif melindungi kepentingan hukum saksi dan/atau korban tindak pidana.

Kebijakan penal dalam UU PSK ini dirumuskan dalam Bab V mulai Pasal 37 sampai Pasal 43.

Kebijakan penal dalam UU PSK ini dimulai dengan Pasal 37 (1) yang mengancam pidana kepada setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d (*a. hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; d. hak mendapat penerjemah*) sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat mana pun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pada ayat (2)-nya disebutkan, apabila pemaksaan kehendak itu menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sementara itu, apabila pemaksaan kehendak itu mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban (ayat 3), maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sementara itu, Pasal 38, mengancam setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kalau diperhatikan, tujuan dari Pasal 38 ini memiliki kemiripan dengan Pasal 37, akan tetapi tidak harus ada unsur akibat pada saksi dan/atau korban, baik berupa luka, luka berat, atau kematian, sehingga Pasal 38 ini relatif lebih fleksibel dan berjangkauan luas.

Untuk menjamin supaya saksi dan/atau korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, maka Pasal 39 mengancam pidana setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan yang demikian diharapkan akan menjadi *warning*, supaya seseorang tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan hilangnya pekerjaan saksi dan/atau korban atau keluarganya karena memberikan kesaksian perkara pidana, walaupun ini sangat potensial dilakukan oleh mereka yang punya posisi kuat dalam lingkungan kerja atau masyarakat (*power full*). Dengan demikian saksi dan/atau korban tidak akan khawatir kehilangan pekerjaan karena akan, sedang, atau telah berkontribusi dalam menegakkan hukum pidana dengan menjadi bersedia menjadi saksi.

Untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban dari kemungkinan dirugikan atau dikurangnya hak-hak saksi, hal mana justru sangat potensial dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka Pasal 40 mengancam setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Salah satu bentuk perlindungan kepada saksi dan/korban adalah dengan merahasiakan keberadaan saksi dan/atau korban yang sedang dalam perlindungan

LPSK. Diketuainya keberadaan saksi dan/atau korban yang dalam status perlindungan dapat membahayakan keselamatan saksi dan/atau korban. Untuk menjamin supaya orang tidak membuka rahasia keberadaan saksi dan/atau korban, maka dirumuskanlah Pasal 41 yang mengancam pidana bagi setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan pidana dalam Pasal 42 UU PSK ini juga mengenal pemberatan pidana dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 di atas dilakukan oleh pejabat publik, maka ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu pertiga).

Pasal 43 UU PSK juga mengatur bagaimana apabila pidana denda yang tidak mampu dibayar oleh terpidana. Di mana apabila terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun (ayat (1)). Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim (ayat (2)).

Apabila mencermati ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal-pasal di atas, maka diketahui bahwa kebijakan penal yang dianut, dalam beberapa hal, mengatur secara spesifik atau menyimpang (*lex specialist*) dari ketentuan umum yang dianut oleh KUHP.

*Lex specialist* dimaksud di antaranya adalah berkaitan dengan sistem ancaman pidananya. UU PSK menganut sistem ancaman pidana *minimum khusus* dan *maksimum khusus*, artinya tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu masing-masing mengancam pidana minimum dan maksimum yang secara khusus bisa dijatuhkan hakim terhadap terdakwa yang terbukti bersalah, baik untuk ancaman pidana penjara maupun pidana dendanya. Sementara KUHP menganut sistem ancaman pidana maksimum khusus, artinya KUHP membuat batas atas / maksimum ancaman pidana terhadap masing-masing tindak pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa.<sup>16</sup> Sementara itu, batas minimum khusus untuk tiap tindak pidana

---

<sup>16</sup> Akan tetapi apabila mencermati Pasal 12 ayat (2), (3), (4) KUHP, dapat dikatakan juga bahwa KUHP menganut sistem ancaman pidana maksimum umum, yaitu penjara 15 tahun, atau 20 tahun



tidak ada, yang ada adalah batas minimum umum pidana penjara atau kurungan yang dapat dijatuhkan, yaitu 1 (satu) hari (Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) KUHP)

Ketentuan menyimpang kedua, adalah dianutnya ancaman pidana komulasi antara dua pidana pokok yang berbeda, yaitu pidana penjara dan pidana denda secara bersama-sama. Sementara itu, dalam KUHP, antara dua pidana pokok tidak pernah diancamkan secara komulasi, tetapi alternatif, misalnya antara penjara dan kurungan, atau antara penjara dan denda. Walaupun demikian, kebijakan seperti itu tidak berarti salah atau tidak tepat, tetapi justru akomodatif terhadap keinginan untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada saksi dan/atau korban. Dengan ancaman pidana yang berat ini diharapkan akan efektif mewujudkan prevensi special (*special deterrence*) bagi terpidana supaya jera tidak mengulangi kejahatan lagi. Juga dapat menjadi alat prevensi general (*general deterrence*)<sup>17</sup> bagi masyarakat umum agar tidak melakukan kejahatan dalam pasal-pasal itu.

Penyimpangan (*lex specialist*) ketiga, berkaitan dengan pidana pengganti pidana denda yang tidak mampu dibayar oleh terpidana. Di mana apabila terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal

---

sebagai alternatif pidana mati atau penjara seumur hidup, atau dalam hal diancam pidana penjara 15 tahun tetapi ada pemberatan karena concursus realis, recidive, atau karena Pasal 52 dan 52a.

Pasal 12 KUHP:

(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

(3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab penambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52 dan 52a.

(4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

<sup>17</sup> “**Prevensi special** dari pidana, adalah pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti, pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat”.

“Dengan **prevensi general** dimaksudkan pengaruh pidana pada masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana”. Menurut **Johannes Andenaes**, “ada tiga bentuk pengaruh prevensi general di dalamnya, yaitu: 1) Pengaruh pencegahan; 2) pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral; dan 3) pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum”.

Lihat dalam: Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*. Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 15-16.

38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun. Ketentuan yang demikian jelas berbeda dengan ketentuan umum dalam KUHP. Dalam Pasal 30 KUHP disebutkan, apabila denda tidak dibayar oleh terpidana maka diganti dengan *pidana kurungan* pengganti denda, bukan diganti pidana penjara, yang sekali-kali tidak boleh lebih dari enam bulan. Kecuali dalam hal ada pemberatan karena ada perbarengan (*concurus*) atau pengulangan (*recidive*), maka selama-lamanya delapan bulan.<sup>18</sup>

*Lex specialist* ke-empat adalah, bahwa UU PSK tidak memberikan label delik yang ada sebagai kejahatan atau pelanggaran secara tegas. Akan tetapi apabila mencermati beratnya ancaman pidana, kemudian ada yang menyimpulkan kalau delik-delik tersebut adalah “kejahatan”. Tetapi kesimpulan seperti ini juga tidak dapat dijadikan dasar dalam penerapan hukum. Berbeda dengan KUHP yang secara tegas membedakan delik kejahatan dan pelanggaran dalam buku II dan III-nya. Ketidakjelasan kategori delik dalam UU PSK ini secara normatif membawa implikasi pada beberapa hal, seperti bagaimana pemidanaan terhadap percobaan delik itu, karena dalam Pasal 54 KUHP percobaan terhadap pelanggaran tidak dipidana. Berkaitan dengan hukum acara pidana (hukum formil) juga masalah, misalnya berkaitan dengan kewenangan melakukan penangkapan, karena menurut Pasal 19 KUHP, pelaku pelanggaran tidak bisa ditangkap, kecuali telah dipanggil dua kali secara sah secara berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah. Konsekuensi lain juga berkaitan dengan acara pemeriksaan, karena untuk pelanggaran diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat, sedang kejahatan diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat atau biasa (tolakan). Oleh sebab itu, sepanjang ketentuan umum dalam KUHP masih membedakan antara tindak pidana berkualifikasi kejahatan dengan pelanggaran, maka tidak diaturnya kualifikasi tindak pidana secara tegas sebagai kejahatan atau pelanggaran, merupakan kelemahan kebijakan formulatif dari UU PSK ini.

---

<sup>18</sup> **Pasal 30 KUHP:**

- (1) **Pidana denda paling** sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidanakurungan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, dihitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- (5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- (6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Ketentuan pidana (baca: delik) dalam UU PSK ini dengan demikian juga harus dipahami sebagai mengenyampingkan berlakunya delik dalam KUHP, apabila yang menjadi obyek delik yang diatur adalah saksi dan/atau korban tindak pidana. Misalnya, penganiayaan terhadap saksi berkaitan dengan kesaksian yang diberikannya sebelumnya masuk dalam delik penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP), tetapi setelah berlakunya UU PSK maka masuk dalam delik yang diatur dalam Pasal 37 UU PSK.

Tetapi juga perlu dipahami bahwa dengan diberlakukannya UU PSK ini tidak secara otomatis mencabut berlakunya seluruh perangkat perundang-undangan yang mengatur perlindungan saksi dan/atau korban yang sebelumnya sudah ada, kesemuanya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU PSK ini (Pasal 44). Ketentuan peralihan ini dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum berkaitan dengan perlindungan saksi dan/atau korban sebelum perangkat hukum yang diperlukan oleh undang-undang ini (LPSK) terbentuk dan dapat bekerja. Akan tetapi ketentuan yang demikian juga dapat menimbulkan perbedaan penafsiran, seolah-olah bahwa perlindungan saksi juga dapat dilakukan menurut versi perundang-undangan yang sebelumnya sudah ada, walaupun UU PSK sudah sah berlaku. Jadi menurut hemat penulis, ketentuan peralihan ini kurang tegas, seyogyanya dipertegas dengan mencabut berlakunya seluruh perundang-undangan sepanjang yang mengatur perlindungan saksi setelah kelembagaan LPSK terbentuk.

## PENUTUP

Pada akhirnya, walaupun kebijakan legislatif dalam bentuk UU PSK ini merupakan suatu kemajuan yang sangat signifikan dalam kaitannya dengan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana, dan perwujudan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia pada umumnya, akan tetapi masih harus diuji apakah kebijakan itu dapat efektif, karena kecuali masih terdapat beberapa kelemahan dalam regulasinya, juga belum dibuatnya peraturan pelaksanaan dan perangkat serta lembaga pelaksana yang sangat diperlukan untuk terealisasinya kebijakan perlindungan saksi dan korban dimaksud.

Kelemahan-kelemahan kebijakan formulasi ini, apabila dihubungkan dengan teori sistem hukumnya Lawrence W. Friedman,<sup>19</sup> bahwa suatu sistem hukum akan berjalan baik apabila seluruh elemen sistem hukum yang terdiri dari *legal substance*, *legal structure*, *legal culture*, dan *impact* baik, sebaliknya kalau ada unsur sistem

---

<sup>19</sup> Lawrence W. Friedman. *Op-cit.* Hal. 1-8.

hukum itu yang tidak baik, maka pasti sistem hukum itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya dalam mencapai tujuan, maka dari aspek *legal substance* UU PSK ini masih lemah, karena belum sinkron dengan kebijakan legislatif yang bersifat umum dan dasar dalam hukum pidana, yaitu KUHP dan KUHP. Hal ini akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam implementasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Nawawi Arief, Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- Friedman, Lawrence W., 1984, *American law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Tempo Interaktif.com., *Saksi Tanjung Priuk Minta Perlindungan Polisi*, 28 Oktober 2003.
- UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- UU Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- UU Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan.
- UU Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- UU Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- UU Republik Indonesia No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.
- UU Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

UU Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

UU Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No. 5 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang